



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan peran serta masyarakat secara khusus dapat disalurkan melalui dewan pendidikan tingkat nasional, dewan pendidikan tingkat Provinsi dan dewan pendidikan tingkat Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan Provinsi Riau secara mandiri dan profesional diperlukan penguatan kelembagaan Dewan Pendidikan Provinsi Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas Pendidikan atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab di bidang pendidikan di Provinsi Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab dalam bidang pendidikan di Provinsi Riau.
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Riau.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

Dewan Pendidikan berkedudukan di Kota Pekanbaru.

Pasal 3

- (1) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menghimpun, menganalisa dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Pasal 4

- (1) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Provinsi.
- (2) Dewan Pendidikan dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri, profesional dan tidak dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak lain.

Pasal 5

Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat diberikan honorarium dan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB III SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat Dewan Pendidikan yang berkedudukan di Dinas Pendidikan atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. pakar pendidikan;

- b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan:

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan suara.

Pasal 9

Anggota dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberhentikan apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

BAB V MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kepada Gubernur paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapat usulan dari :
 - a. Organisasi profesi pendidikan;
 - b. Organisasi profesi lain; atau
 - c. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur memilih dan menetapkan anggota dewan pendidikan dalam suatu keputusan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan Dewan Pendidikan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dewan Pendidikan yang telah ditetapkan Gubernur sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Februari 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

Disalinkan tanggal 31 Maret 2020
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum


ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
MP.19650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR 3